

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

- a. Profesi dokter merupakan profesi yang sangat mulia dan terhormat dalam pandangan masyarakat. Keberadaan profesi medis di rumah sakit sangat penting dalam menentukan arah pengembangan dan kemajuan suatu rumah sakit. Tenaga medis bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang optimal. Dalam hal ini dokter memiliki tanggung jawab terhadap tindakan medik yang merupakan kewenangan dokter. Keselamatan dan perkembangan kesehatan pasien merupakan landasan mutlak bagi dokter dalam menjalankan praktik profesinya. Seorang dokter harus melakukan segala upaya kesehatan semaksimal mungkin dalam menangani pasiennya. Sistem yang menjamin adanya peningkatan mutu klinik diuraikan dalam peran dan fungsi komite medis di rumah sakit yang bertujuan menegakkan etik dan mutu profesi medis. Komite medis sebagai suatu wadah pemberdayaan profesi medis sangat penting baik segi pelayanan, pendidikan maupun penelitian. Rumah sakit harus berupaya memperkecil resiko tanggung jawab hukum yang timbul akibat tindakan medik dokter, yaitu dengan cara melakukan *delineasi* atas *clinical privilege* dokter dan setiap pasien dijamin ada dokter yang bertanggung jawab. Pemberian *clinical privilege* pada dokter

adalah langkah yang diambil oleh rumah sakit di dalam menjaga *patient safety*, jadi setiap dokter yang bekerja di rumah sakit melakukan tindakan medik berdasarkan kompetensinya.

- b. Suatu kewajiban rumah sakit untuk menetapkan *clinical privilege* sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 huruf (r) UU RI no 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*). Salah satu resiko yang dapat mengancam pasien adalah kompetensi dan sikap dokter dalam melakukan tindakan medik. Pertanggungjawaban hukum seorang dokter sebagai pengemban profesi dokter, adalah harus selalu bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, karena tanggung jawab dokter dalam hukum demikian luasnya, maka dokter harus memahami ketentuan-ketentuan hukum dalam pelaksanaan profesinya, begitu pula tentang pemahaman hak-hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi dokter. Kewajiban hukum pada intinya menyangkut apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dokter, atau apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan dalam menjalankan profesi dokter.
- c. Dalam era globalisasi dan persaingan pasar bebas nantinya, setiap rumah sakit di Indonesia idealnya sudah memikirkan ke depan secara jangka panjang agak tetap dapat eksis menghadapi persaingan itu. Fungsi rumah sakit terutama rumah sakit daerah

tidak menghilangkan nilai-nilai sosial dan budaya bagi masyarakat pada umumnya, sehingga walaupun mutu bersaing, tapi tidak semata-mata hanya mencari keuntungan, sehingga manajemen rumah sakit antara fungsi pelayanan kepada pasien tetap merupakan tujuan utama, dimana kepuasan dan kenyamanan pasien yang diutamakan, juga fungsi pengabdian kepada masyarakat juga tidak boleh dilupakan, tetapi untuk kesemuanya itu, pengaturan masalah keuangan juga tidak boleh dilupakan, karena hal tersebutlah yang akan menjadi bagian terpenting bagi rumah sakit tersebut. *Safety* dilihat dari perspektif pasien, hal ini menjelaskan betapa pentingnya kita peduli kepada keselamatan pasien karena pelayanan kesehatan saat ini harus berfokus pada pasien. Peningkatan upaya *patient safety* dapat menghindarkan rumah sakit dari tuntutan hukum akibat kecelakaan yang diderita oleh pasien, oleh karena itu *patient safety* merupakan prioritas utama dan landasan mutlak bagi rumah sakit khususnya dokter di dalam menjalankan profesinya.

## **B. Saran**

- a. Diharapkan setiap rumah sakit di Indonesia menerapkan *Good Clinical Governance*, sehingga dokter bekerja dalam lingkup kompetensinya berdasarkan *clinical privilege*, dimana setiap dokter wajib menambah dan memperluas pengetahuannya dengan menjalankan pelatihan-pelatihan dan pendidikan lanjutan.

- b. Masalah *patient safety* merupakan masalah yang perlu ditangani segera oleh rumah sakit di Indonesia, maka diperlukan standar *patient safety* yang menjadi acuan bagi rumah sakit dalam melaksanakan kegiatannya.
- c. Adanya kebijakan dari otoritas profesi medis tentang kewajiban semua profesi medis untuk memiliki sertifikat *clinical privilege*.
- d. Materi *Clinical privilege* agar dapat dimasukkan ke dalam kurikulum mata kuliah di Fakultas Kedokteran maupun Fakultas Kedokteran Gigi, sehingga diharapkan setelah lulus nanti sudah mengetahui batasan-batasan kewenangan di dalam melakukan tindakan medik.

